

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hermoko, Agus Yuha, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Hikmawati, Fenti, 2020, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.
- Satrio, Juswito, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2013, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 214.

Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Witanto, Darmoko Yuti, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, 2003, *Hapusnya Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dan Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18/OJK dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86/OJK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2018.

Skripsi/Tesis

Abimanyu, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Walet Jaya Abadi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Audrine Gandhis Arsita Dini, 2020, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri (Studi Kasus di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pemuda Semarang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Holland Victorya Binsar, 2020, Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1986/PID.SUS/2017/PN.Mdn), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Shafrida Rolistria, 2019, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Sebagai Pemegang Gadai atas Objek Jaminan yang Telah Terikat Jaminan Fidusia di PT. BPR Puspa Kencana Wonosobo, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Fakhrinie, Ayu Irma. “Analisis Penerapan Prinsip 5C Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura”, *Kindai*, Vol.16, No.3, 2021, hlm. 385-402.

Fatmah Paparang. “Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol.22 No.6, Juli 2016, hlm. 46-59.

Hartono, Julienna. “Tanggung Gugat Pra Kontrak Transaksi Jual Beli Berdasara Negosiasi Dengan itikad Buruk”, *Notaire*. Vol. 4 No. 1, Februari 2021, hlm. 43–68.

- Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11 No. 1, April 2023, hlm. 36-44.
- l Panelewen, J. J. I., & Alam, J. V. "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 2800-2807.
- Maulana, Alfin, dan Dwi Handayani. "Akibat Hukum Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur". *Legal Dialogica*. Vol.1, No.1, Agustus 2025, hlm. 437-445.
- Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. Vol.1, No.1, Juni 2018, hlm. 134-148.
- Nafisha, J., A. A. Tyfani, dan M. A. Firmansyah. "Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2 No. 12, Desember 2024, hlm. 623-627.
- Syahna Ariesta & Muhammad Habibi.S. "Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.10, No.1, 2025, hlm. 116-125.
- Ramadhan, S., Poesoko, H. ., & Fahamsyah , E."Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna," *JURNAL RECHTENS*. Vol. 9, No. 2, Desember 2020, hlm. 107-126.
- Rahman, Taufiq El, R. A. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, dan Murti Pramuwardhani Dewi. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing." *Mimbar Hukum*. Vol. 23, No. 3, Oktober 2011, hlm. 583-596.
- Taswan. "Konsekuensi Informasi Asimetris Dalam Perkreditan Dan Penanganannya Pada Lembaga Perbankan". *Fokus Ekonomi (FE)*. Vol. 10, No.3, Desember 2011, hlm. 226-234.
- Trimulyo, Setianto. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di PT. OTO Multiartha Cabang Mataram)". *Jurnal IUS*, Vol.5, No.1, April 2017, hlm. 96-109.

Internet

Agustinus Rangga Respati & Teuku Muhammad Valdy, “Mayoritas Pengguna Pinjol Gunakan Dana untuk Usaha, Bukan Konsumsi”, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/06/15/111400326/mayoritas-pengguna-pinjol-gunakan-dana-untuk-usaha-bukan-konsumsi>, diakses pada 2 September 2025.

Aulia Damayanti, “Warga RI Makin Banyak Pakai Pinjol dan Paylater, Ini Buktinya.” 2025. <https://finance.detik.com/fintech/d-7865181/warga-ri-makin-banyak-pakai-pinjol-dan-paylater-ini-buktinya?>, 2025, diakses pada 2 September 2025.

Bambang Sugeng Ariadi, “Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku?” 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-baku-cl2546/#_ftn3, diakses 1 September 2025.

Lita Febriani, *APPI: Ormas Lindungi Debitur Kredit Macet Rugikan Industri Pembiayaan Otomotif*, <https://www.tribunnews.com/otomotif/2025/08/01/appi-ormas-lindungi-debitur-kredit-macet-rugikan-industri-pembiayaan-dan-otomotif>, diakses 14 Oktober 2025.

Mentari Puspadini, “Marak Nasabah Minta Bantuan Ormas Saat Cicilan Macet, Ini Respons OJK”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250808080238-17-656208/marak-nasabah-minta-bantuan-ormas-saat-cicilan-macet-ini-respons-ojk>, diakses 23 Oktober 2025.

Normand Edwin Elnizar, “Melacak Nasib Pihak Ketiga dalam Perkara Pidana di Indonesia”. 2021. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60929aa96a81d/melacak-nasib-pihak-ketiga-dalam-perkara-pidana-di-indonesia/>, diakses pada 14 September 2025.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Percepatan Implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia.” 2025. Website Resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6347/percepatan-implementasi-inklusi-keuangan-di-indonesia>, diakses pada 2 September 2025.